


SKRIPSI

DAMPAK PERKAWINAN PAKSA BAGI LAKI-LAKI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Masyarakat Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

**RIDHO AJI SAPUTRA
NPM. 1502030082**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

**DAMPAK PERKAWINAN PAKSA BAGI LAKI-LAKI
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Masyarakat Desa Sumber Rejo, Kecamatan
Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

RIDHO AJI SAPUTRA
NPM. 1502030082

Pembimbing I : H. Nawa Angkasa, SH, MA
Pembimbing II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan

Saudara Ridho Aji Saputra

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan, dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi Saudara:

Nama : Ridho Aji Saputra
NPM : 1502030082
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul : Dampak Perkawinan Paksa Bagi Laki-Laki terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Masyarakat Desa Sumberrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro untuk di-Munaqosyah-kan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing Akademik I,


H. Nawa Angkasa, S.H., M.A
NIP. 196710252000031003

Metro, Desember 2020

Dosen Pembimbing Akademik II,


Hud Leo Perkasa Maki, MHI

PERSETUJUAN

Judul : Dampak Perkawinan Paksa bagi Laki-Laki terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi kasus di masyarakat Desa Sumberrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)

Nama : Ridho Aji Saputra
Nomor Pokok Mahasiswa : 1502030082
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di-Munaqosyah-kan dalam Sidang Munaqosyah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro.

Dosen Pembimbing Akademik I,



Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196710252000031003

Metro, Desember 2020

Dosen Pembimbing Akademik II,



Hud Leo Perkasa Maki, MHI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0103/ln.20.2/D/PP.00-9/01/2021

Skripsi dengan judul: "DAMPAK PERKAWINAN PAKSA BAGI LAKI-LAKI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Masyarakat Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur). Disusun oleh: RIDHO AJI SAPUTRA, NPM 1502030082, Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah, Fakultas Syari'ah, pada hari Senin, 04 Januari 2021.

TIM PENGUJI

Ketua atau Moderator : H. Nawa Angkasa, S.H., M.A. (.....)
Penguji I : Nurhidayati, M.H. (.....)
Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I. (.....)
Sekretaris : Fredy Gandhi Midia, S.H., M.H. (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

DAMPAK PERKAWINAN PAKSA BAGI LAKI-LAKI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Masyarakat Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)

**RIDHO AJI SAPUTRA
NPM. 1502030082**

Perkawinan yang dipaksa oleh orang tua dan tidak atas kemauan dan persetujuan dari anak yang akan melaksanakan perkawinan, dapat berakibat fatal dan tidak tercapainya keharmonisan di dalam membina sebuah rumah tangga. Terlebih jika dilihat dari tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka akan sulit untuk mencapai kebahagiaan apabila perkawinan tidak dibentuk berdasarkan sukarela dari kedua calon mempelai. Selain itu, sedikit sekali kemungkinan rumah tangga yang dibentuk berdasarkan paksaan dapat berlangsung kekal. Meskipun demikian, tak jarang orang tua memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anaknya terhadap orang yang tidak dicintai. Biasanya penyebab terjadinya perkawinan paksa tersebut karena hubungan persahabatan, balas budi dan ekonomi. Ketiga alasan ini yang pada akhirnya memaksa anak untuk menyetujui perkawinan paksa tersebut. Setelah perkawinan dilaksanakan dan ternyata tidak ada kecocokan yang ditandai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kemudian tidak terlaksananya tanggung jawab antar suami dan istri, serta tidak saling memperdulikan satu sama lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui dampak perkawinan paksa bagi laki-laki terhadap ketidakharmonisan rumah tangga. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan paksa mempunyai dampak bagi ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Selain itu, perkawinan paksa tidak hanya merugikan kedua belah pihak antara suami dan istri, namun juga orang tua dan anggota keluarga dari kedua belah pihak. Karena perkawinan dari anak-anak mereka mengalami kegagalan (perceraian) maka silaturahmi antara anggota keluarga akan terputus bahkan terjadi permusuhan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIDHO AJI SAPUTRA
NPM : 1502030082
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2021
Yang Menyatakan,



Ridho Aji Saputra
NPM. 1502030082

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Ruum: 21)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 324

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah- Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda L.D Aryanto (Alm) dan Ibunda Marlina yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakakku Deni Sholeh, S.Sos yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Keluarga Besar Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya untuk saya. Khususnya pada Dosen Pembimbing I yaitu Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag dan Dosen Pembimbing II yaitu Bapak H. Nawa Angkasa, S.H.,MH yang telah membantu berupa arahan, petunjuk, dan bimbingan, demi terselesaikannya Skripsi ini.
4. Almamater tercinta Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang saya banggakan

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nurhidayati, S.Ag.,MH, sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
4. Bapak H. Nawa Angkasa, SH, MA, sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I., selaku Pembimbing II pada penelitian ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Kepala Desa dan segenap warga Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari yang telah menyediakan sarana dan prasarana serta memberikan informasi yang berguna bagi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, Januari 2021
Peneliti,



Ridho Aji Saputra
NPM. 1502030082

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Perkawinan	9
1. Pengertian Perkawinan.....	9
2. Dasar Hukum Perkawinan	10
3. Syarat dan Rukun Perkawinan	14
B. Dampak Perkawinan Paksa	16

BAB III	METODE PENELITIAN	22
	A. Jenis dan Sifat Penelitian	22
	B. Sumber Data.....	23
	C. Teknik Pengumpulan Data.....	24
	D. Teknik Analisa Data.....	26
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
	A. Gambaran Umum Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	28
	B. Dampak Perkawinan Paksa Bagi Laki-laki terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.....	33
	C. Analisis Dampak Perkawinan Paksa Bagi Laki-laki terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.....	37
BAB IV	PENUTUP	41
	A. Kesimpulan	41
	B. Saran	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Jumlah Penduduk Desa Sumber Rejo	31
4.2. Keadaan Penduduk Desa Sumber Rejo Menurut Mata Pencaharian	31
4.3. Struktur Pemerintahan Desa Sumber Rejo.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Pemerintahan Desa Sumber Rejo.....	32

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : *Outline*
- Lampiran 2 : Alat Pengumpul Data
- Lampiran 3 : Surat Bebas Pustaka
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Pembimbing
- Lampiran 5 : Surat Izin *Research*
- Lampiran 6 : Surat Tugas
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 8 : Dokumentasi
- Lampiran 9 : Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10 : Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan antara satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah SWT. dan petunjuk Rasulullah SAW.¹

Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa perkawinan. Bentuk perkawinan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri perempuan agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya. Hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan pada kenyataannya merupakan sudut penting bagi kebutuhan manusia. Bahkan, perkawinan adalah hukum yang paling penting dan paling jauh jangkauannya dibandingkan dengan hukum sosial lainnya.²

Untuk menjadikan suatu perkawinan yang baik, maka pasangan yang akan melaksanakan perkawinan juga harus mempersiapkan dirinya, baik secara jasmani maupun secara rohani, siap mental dan tidak dalam kondisi tertekan (dipaksa) untuk menikah oleh orang tuanya.

¹ Rahman I. Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 203.

² Abu Al-A'la Al-Maududi dan Fazi Ahmed, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994), 2.

Perkawinan yang dipaksa oleh orang tua dan tidak atas kemauan dan persetujuan dari anak yang akan melaksanakan perkawinan, bisa berakibat fatal dan tidak tercapainya keharmonisan di dalam membina sebuah rumah tangga dan berakibat pada perceraian. Dengan demikian, tujuan perkawinan itu tidak akan terwujud dengan baik serta tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam.

Keadaan seperti ini terjadi pada masyarakat Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Anak-anak di desa tersebut, kebanyakan melaksanakan perkawinan karena dipaksa oleh orang tuanya, sedangkan anak itu jelas tidak mau, bahkan belum siap untuk melaksanakannya.

Berdasarkan hasil pra survei yang peneliti laksanakan, terdapat beberapa kasus, di antaranya seperti yang terjadi pada pasangan suami-istri antara Bapak Gofar dan Ibu Indah, pasangan ini dijodohkan oleh kedua orang tua mereka pada awal tahun 2013. Selama proses perijodohan berlangsung, Bapak Gofar tidak setuju terhadap proses perijodohan ini. Namun, orang tuanya yang memiliki hubungan persahabatan yang erat dengan orang tuanya Indah, memaksakan kehendaknya pada Bapak Gofar agar melaksanakan perkawinannya dengan Ibu Indah. Dalam rumah tangganya, Bapak Gofar bersikap acuh tak acuh pada Ibu Indah, sehingga menyebabkan Ibu Indah mengajukan gugatan terhadap Bapak Gofur.³

³ Wawancara, dengan Bapak Gofar sebagai Responden di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 16 Oktober 2019 pukul 09.00 WIB.

Adapun terjadi pula pada pasangan suami-istri antara Bapak Doni dan Ibu Lulu, pasangan ini dijodohkan oleh kedua orang tua mereka pada pertengahan tahun 2015. Selama proses perijodohan, Bapak Doni sudah menunjukkan ketidaktertarikkannya dengan Ibu Lulu. Sebab, Ibu Lulu berstatus janda beranak satu, sedangkan Bapak Doni masih berstatus perjaka. Namun, perkawinan tersebut terpaksa dilaksanakan, sebab Ibunda dari Bapak Doni yang mengagumi sosok Ibu Lulu yang gigih dalam bekerja keras dalam menghidupi dirinya sendiri serta anaknya, memaksakan kehendaknya pada Bapak Doni untuk melaksanakan perkawinannya dengan Ibu Lulu. Hubungan perkawinan antara Bapak Doni dan Ibu Lulu hanya berumur satu setengah tahun, sebelum pada akhirnya Bapak Doni mengajukan perceraian kepada Ibu Lulu.⁴

Dan terjadi pula pada pasangan suami-istri antara Bapak Syahid dan Ibu Tsana, pasangan ini dijodohkan oleh kedua orang tua mereka pada akhir tahun 2017. Selama proses perijodohan, Bapak Syahid sudah menunjukkan ketidakcocokkannya dengan Ibu Tsana, sebab sikap Ibu Tsana yang terlalu mengekang Bapak Syahid dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Namun, perkawinan pun tetap terlaksana, sebab kedua orang tua mereka yang berhubungan sangat erat, menginginkan hubungan persahabatan antara keduanya menjadi lebih erat lagi dalam bentuk kekeluargaan dengan melaksanakan perkawinan atas anak mereka. Alhasil, dalam rumah tangganya, Bapak Syahid merasakan ketidaktenteramannya atas sikap Ibu Tsana yang

⁴ Wawancara, dengan Bapak Doni sebagai Responden di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 16 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB.

menjadi-jadi dalam mengekang dirinya, sehingga menyebabkan Bapak Syahid menceraikan Ibu Tsana. Hubungan perkawinan antara Bapak Syahid dan Ibu Tsana hanya berlangsung selama satu tahun.⁵

Kasus tersebut di atas, hanyalah gambaran kecil dari jumlah perceraian yang terjadi di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur akibat dari perjudohan. Hal senada juga disampaikan oleh Tokoh Agama di desa tersebut, bahwa tingginya tingkat perceraian dan ketidakharmonisan keluarga di desa tersebut disebabkan oleh perkawinan yang dipaksa oleh orang tuanya. Penyebab ketidakharmonisan tersebut yang akhirnya berujung pada perceraian adalah masalah ketidakcocokkan, selingkuh, dan ekonomi keluarga. Namun, dari sekian banyak masalah yang menyebabkan perceraian, lebih dominan karena ketidakcocokkan.

Selanjutnya, yang menarik dari masyarakat Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur adalah perkawinan karena dipaksa tersebut tidak bisa bertahan lama, hal tersebut karena sering kali terjadi konflik yang tidak bisa di atasi walaupun sudah dilakukan musyawarah keluarga antara suami, istri, dan mertua dengan bantuan tokoh masyarakat.⁶

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dalam bentuk penelitian dengan judul: “DAMPAK PERKAWINAN PAKSA BAGI LAKI-

⁵ Wawancara, dengan Bapak Syahid sebagai Responden di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 16 Oktober 2019 pukul 13.00 WIB.

⁶ Wawancara, dengan Bapak Andi Ahmad sebagai Tokoh Agama di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 18 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB.

LAKI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Masyarakat Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)’’.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti deskripsikan di atas, terdapat pokok permasalahan yang akan dijadikan sebagai fokus utama dalam penelitian ini, bagaimanakah dampak perkawinan paksa bagi laki-laki terhadap ketidakharmonisan rumah tangga (studi kasus di Masyarakat Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka peneliti memiliki tujuan dan manfaat atas penelitian ini, di antaranya:

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dampak perkawinan paksa bagi laki-laki terhadap ketidakharmonisan rumah tangga (studi kasus di Masyarakat Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur).

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini, yakni:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga, khususnya mengenai dampak perkawinan paksa bagi laki-laki terhadap keharmonisan rumah tangga.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemikiran ilmiah, khususnya kepada peneliti dan kepada masyarakat Islam pada umumnya, yang berkaitan dengan dampak perkawinan paksa bagi laki-laki terhadap keharmonisan rumah tangga.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian, maka diperlukan adanya wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ditemukan beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini, di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Yusuf, Mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Islam, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dengan judul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAWIN PAKSA DAN IMPLIKASI HUKUMNYA (Studi Kasus di Desa Dekat Agung, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik)". Hasil penelitiannya adalah perkawinan yang pelaksanaannya terpaksa atau dipaksa oleh orang tua dan hal ini merupakan perjodohan, hal ini dilakukan masyarakat karena faktor ekonomi, faktor untuk mendekatkan hubungan tali persaudaraan, dan juga pemberian wewenang kepada Kiai, semua itu dilakukan adalah untuk kesejahteraan hidup bagi keluarga mereka, sekalipun dalam pelaksanaannya

dengan memaksa atau paksaan. Secara deskriptif, masalah ini bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena secara proses pelaksanaannya kawin paksa tersebut di dalamnya terdapat suatu pemaksaan, yang menyebabkan ketidakrelaan pelaku, baik kedua-duanya atau salah satunya, begitu juga tidak terpenuhinya tujuan, rukun, dan syarat-syarat dalam perkawinan.⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah, Mahasiswi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, dengan judul: "TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP KAWIN PAKSA (Studi Kasus di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir)". Hasil penelitian ini berkesinambungan, bahwa kawin paksa tersebut sah, karena sudah sesuai dengan syari'at Islam. Akan tetapi, orang tuanya berdosa, karena memaksa anaknya untuk menikah dengan orang yang tidak dia senangi. Seorang wali memang mempunyai hak *ijbar* untuk memaksa menikahkan anaknya, akan tetapi ada batasan dari hak tersebut. Sedangkan di sisi lain, seorang anak juga punya hak yang namanya hak *fasakh* untuk memilih melanjutkan pernikahan tersebut atau membatalkannya. Sebab yang menjalani kehidupan rumah tangga ke depan ialah anak itu sendiri.⁸

⁷ Moh. Yusuf, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kawin Paksa dan Implikasi Hukumnya (Studi Kasus di Desa Dekat Agung, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik)," *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016).

⁸ Miftahul Jannah, "Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap Kawin Paksa (Studi Kasus di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir)," *Skripsi*, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bashori S. R., Mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, dengan judul: "PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)". Hasil penelitiannya tersebut menunjukkan bahwa setelah melakukan penelitian dengan melakukan interpretasi unsur paksaan dan ancaman dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peneliti menyimpulkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan kawin paksa dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan jangka waktu enam bulan setelah pernikahan. Dan jika pernikahan telah berjalan selama enam bulan, salah satu pihak tidak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb tidak semestinya dikabulkan oleh Majelis Hakim.⁹

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, penelitian ini memiliki satu persamaan, yakni meneliti mengenai perkawinan paksa. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yaitu dampak perkawinan pakasa bagi laki-laki terhadap keharmonisan rumah tangga.

⁹ Muhammad Bashori S. R., "Pembatalan Perkawinan karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)," *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.¹ Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan suatu *sunatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan.²

Adapun perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir-batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.³

Sedangkan perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8.

² *Ibid.*, 10.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴ *Ibid.*, 228.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang mengikat lahir-batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai sebuah keluarga (rumah tangga) dengan cara-cara yang diridai oleh Allah SWT.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya, Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk melaksanakan perkawinan. Oleh sebab itu, maka dasar hukum perkawinan dalam Islam di antaranya:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an dijadikan sebagai pedoman hidup bagi manusia, juga dijadikan sebagai sumber utama dalam pengambilan hukum, termasuk halnya dalam perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Adz Dzariyat ayat 49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”* (QS. Adz-Dzariyat (51): 49).⁵

b. Hadits

Hadits merupakan sumber kedua dalam pengambilan sumber hukum Islam, termasuk halnya dalam perkawinan. Adapun dasar hukum perkawinan menurut hadits adalah yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a. dari Rasulullah SAW. bersabda:

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 522.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ، وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: “Dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah bin Mas’ud r.a., beliau berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Wahai para pemuda, siapa yang di antara kalian sudah mampu untuk al-baa’ah (memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan berkeluarga), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu dapat menahan pandangan (dari melihat yang haram) dan melindungi (hasrat) bagi kemaluan. Maka, barang siapa yang belum mampu (memenuhi kebutuhan berkeluarga) maka ia diwajibkan untuk berpuasa, karena sesungguhnya, berpuasa itu bisa melindungi (hasrat).” (HR. Muttafaqun ‘Alaihi).⁶

c. Ijma’

Ijma’ adalah dasar hukum yang ketiga setelah Al-Qur’an dan Hadits dalam pengambilan sumber hukum Islam, termasuk halnya dalam perkawinan. Adapun sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan perkawinan dan kalau tidak melaksanakan perkawinan ia akan terjerumus dalam perzinaan.
- 2) Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan-keperluan lain yang mesti dipenuhi.

⁶ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Isma’il Al-Bukhari, *Al-Jami’ As-Shahih VI*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), 143.

- 3) Mubah, bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan dirinya untuk segera melaksanakan perkawinan atau yang mengharamkannya.
 - 4) Haram, bagi orang yang ingin mengawini dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia-nyiakannya. Hukum haram ini
 - 5) Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan perkawinan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain seperti lemah syahwat.⁷
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), 206-209.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2).

- a) Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur sembilan belas tahun.
 - b) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak laki-laki dan atau orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
 - c) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
 - d) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
- 2) Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.⁹

e. Kompilasi Hukum Islam

Menurut Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, asas perkawinan adalah monogami (*tawahhud al-zawj*). Perkawinan yang dilakukan di luar asas sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan batal secara hukum.¹⁰

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami-istri. Adapun syarat perkawinan di antaranya:

- a. Syarat bagi calon pengantin laki-laki, di antaranya:
 - 1) Calon pengantin laki-laki beragama Islam.
 - 2) Terang (jelas) bahwa calon pengantin laki-laki itu betul laki-laki.
 - 3) Orangnyanya diketahui dan tertentu.
 - 4) Calon pengantin laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon pengantin perempuan.
 - 5) Calon pengantin laki-laki rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
 - 6) Tidak sedang melakukan ihram.
 - 7) Tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon pengantin perempuan.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2).

- 8) Tidak sedang mempunyai istri empat.
- b. Syarat bagi calon pengantin perempuan di antaranya:
- 1) Beragama Islam atau Ahli Kitab.
 - 2) Terang bawa ia perempuan, bukan *khuntsa* (banci).
 - 3) Halal bagi calon pengantin laki-laki.
 - 4) Perempuan itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam masa *'iddah*.
 - 5) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.
- c. Syarat bagi wali di antaranya:
- 1) Wali hendaknya laki-laki.
 - 2) Beragama Islam.
 - 3) Balig atau berakal.
 - 4) Adil (tidak fasik).
- d. Syarat bagi saksi di antaranya:
- 1) Dua orang laki-laki.
 - 2) Beragama Islam.
 - 3) Balig, bukan anak-anak.
 - 4) Merdeka, bukan budak.
 - 5) Dapat melihat, mendengar, serta paham akan maksud akad perkawinan.¹¹

Adapun rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidak sahnya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam

¹¹ Thobihatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga I*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 50.

rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh muka untuk wudhu, takbiratul ihram untuk shalat, ihram untuk haji, atau adanya calon pengantin laki-laki atau calon pengantin perempuan dalam perkawinan.

Oleh karena itu, rukun perkawinan itu sendiri terdiri atas:

- a. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Akad perkawinan, yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak calon pengantin perempuan dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.¹²

B. Dampak Perkawinan Paksa

Memiliki pasangan hidup serta berkeluarga adalah naluri setiap manusia yang normal. Pasangan hidup atau jodoh bukan hanya tempat menyalurkan hasrat biologis, kebutuhan seksual, tapi juga sebagai wadah untuk mendapatkan ketenangan batin seseorang. Oleh karena itu, setiap orang berhak mendapatkannya. Demikian pula halnya dengan hasrat atau keinginan untuk memperoleh keturunan.¹³

Manusia memang diciptakan untuk berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami-istri. Akan tetapi, banyak orang tua atau wali yang memaksakan kehendak kepada anaknya dengan memberikan jodoh yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan yang dijodohkan. Apabila

¹² *Ibid.*, 46.

¹³ Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Islam dan Barat*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 86.

anakny mau, maka dengan senang hati tidak menjadi masalah. Namun, apabila anak tersebut tidak mau atau terlihat sedikit sedih, maka sebaiknya jangan diteruskan.

Perjodohan memang bermaksud baik, namun harus melihat situasi dan kondisi juga. Apabila anak bisa mencari jodohnya sendiri dengan baik, maka sebaiknya orang tua memberikan dukungan dan arahan. Tetapi, apabila anak tersebut belum juga mendapatkan jodohnya, minta dijodohkan, dan atau salah pilih jodoh, maka ada baiknya orang tua atau wali membantu mengenalkan dengan lawan jenis yang mungkin akan disukai oleh anak mereka. Apabila tidak mau, jangan dipaksakan, karena hanya akan berdampak buruk pada kedua mempelai tersebut.

Di dalam Pasal 16 *Universal Declaration of Human Rights*, disebutkan bahwa:

1. Laki-laki dan perempuan yang telah dewasa tanpa pembatasan atau perbedaan ras, kebangsaan, dan agama, mempunyai hak untuk melaksanakan perkawinan dan mendirikan rumah tangga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam perkawinan, selama perkawinan masih berlangsung, dan waktu perceraian.
2. Perkawinan dianggap terjadi hanya dengan persetujuan yang bebas sepenuhnya dari kedua belah pihak calon pengantin.
3. Keluarga adalah unit kelompok masyarakat yang alami serta berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara.¹⁴

¹⁴ *Ibid.*, 86-97.

Sehubungan dengan perkawinan dan kehidupan berumah tangga, Al-Qur'an menyebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum (30): 21).¹⁵

Apabila diperhatikan ayat tersebut di atas, nampaklah, bahwa yang pertama ditekankan oleh Al-Qur'an mengenai perkawinan atau hidup berkeluarga ialah tujuannya, yakni untuk memperoleh ketenangan (*sakinah*). Sedangkan ketenangan itu baru diperoleh dengan adanya rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) di antara kedua pasangan hidup (suami-istri).¹⁶

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, termasuk dalam memilih pasangan hidupnya. Rasulullah SAW. menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam menentukan pasangan hidup (jodoh). Sebab, rumah tangga dapat berdiri dengan kokoh apabila dibina atas dasar cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Sedangkan perkawinan yang dilakukan dengan paksa, jauh kemungkinannya untuk dapat membina rasa cinta dan kasih sayang

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah.*, 406.

¹⁶ Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Islam dan Barat.*, 87.

tersebut. Oleh karena itu, perkawinan paksa tidak sesuai dengan prinsip ajaran agama Islam yang menjunjung tinggi hak dan martabat kaum perempuan.¹⁷

Persoalan kawin paksa, pada dasarnya juga merupakan persoalan kemanusiaan. Hal ini terbukti ketika pemaksaan perkawinan bagi perempuan telah berkonsekuensi negatif terhadap keberlanjutan aktivitas dalam sebuah keluarga. Kasus yang jelas terlihat pada aktivitas relasi di antara pasangan suami-istri adalah seperti persoalan seksualitas, pergaulan di antara keduanya, dan soal lainnya.

Adapun dampak yang muncul karena perkawinan paksa di antaranya:

1. Hubungan Seksualitas Tidak Sehat

Dalam Islam, hubungan seksual merupakan salah satu kesenangan dan kenikmatan dari karunia Allah SWT., bukan hanya ditujukan kepada laki-laki, namun juga terhadap perempuan. Hubungan seksual di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis, juga melengkapi hubungan sosial dan termasuk dalam perbuatan ibadah. Namun, terkadang salah satu pasangan tidak sepenuh hati melakukan hubungan seksual, sehingga menyebabkan kekecewaan dari pasangannya. Masalah tersebut muncul apabila salah satu pasangan tidak mempunyai hasrat yang diakibatkan tekanan mental yang dialaminya sebagai implikasi dari perkawinan paksa.

2. Penolakan dan Tidak Seimbang Melakukan Hubungan Seks

Paksaan dari suami untuk melakukan hubungan intim dengan istrinya adalah merupakan dosa besar. Perlu dilihat terlebih dahulu

¹⁷ *Ibid.*, 59.

mengenai sebab seorang istri menolak ajakan suami tersebut. Apabila suami terus memaksa istri untuk melakukan hubungan intim tanpa melihat kondisi dan kemampuan istri, maka pada hakikatnya ia telah menganiaya istrinya yang seharusnya ia lindungi.

3. Pergaulan dalam Keluarga Tidak Ma'ruf

Pada dasarnya, keluarga menginginkan suasana yang *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang diartikan dengan pergaulan kedua pasangan dalam rumah tangga yang baik dan kondusif. Hal ini dapat terjadi, apabila ada sikap saling mencintai di antara suami-istri. Namun sebaliknya, apabila perkawinan dilaksanakan dengan paksaan, maka yang terjadi bukanlah keharmonisan, namun malapetaka muncul dalam pergaulan suami-istri.

4. Timbul Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Berujung pada Perceraian

Paksaan dalam perkawinan dapat menimbulkan benih-benih permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Percecokan dan perselisihan terjadi karena pada awal perkawinan tidak didasari dengan rasa cinta dan saling percaya. Perkawinan paksa telah mengkondisikan perempuan atau istri dalam aktivitas setengah hati dan kurang bersungguh-sungguh dalam mengaruhi bahtera rumah tangga. Hal ini juga berimbas pada laki-laki atau suaminya.¹⁸

Perjodohan tidak selamanya berakibat buruk, banyak pula pasangan suami-istri yang dijodohkan berakhir bahagia. Namun demikian, tidak

¹⁸ Miftahul Huda, *Kawin Paksa: Hak Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo Press, 2009), 96-102.

menutup kemungkinan apabila dampak seperti yang telah diuraikan di atas tidak terjadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.¹

Penelitian lapangan di sini yakni meneliti dampak perkawinan paksa bagi laki-laki terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur).

2. Sifat Penelitian

Melihat dari permasalahan yang ada, maka penelitian ini bersifat deskriptif, yakni data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata atau gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

sebelumnya. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian dari laporan tersebut.²

Sifat penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dampak perkawinan paksa bagi laki-laki terhadap keharmonisan keluarga (studi kasus di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur).

B. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.³

Sedangkan mengenai sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber data primer adalah yang langsung memberikan data pada pengumpul data.⁴

Di dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui wawancara. Adapun sumber data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Bapak Gofar, Bapak Doni, Bapak Syahid, dan Bapak Andi Ahmad di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.

² *Ibid.*, 11.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 129.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 225.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data primer merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen.⁵ Sumber data sekunder terdiri atas berbagai macam, di antaranya dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, serta dokumen-dokumen yang bisa membantu terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.⁶

Dengan demikian, maka sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak terkait dengan sumber data primer penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti meliputi buku Fiqh Munakahat karangan Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Sunnah karangan Sayid Sabiq, Tafsir Ayat Hukum Keluarga I karangan Thobibatussaadah, dan lain sebagainya. Selain itu juga, perpustakaan ilmiah lainnya yang terkait dengan dampak perkawinan paksa bagi laki-laki terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur).

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁷

⁵ *Ibid.*

⁶ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), 143.

⁷ *Ibid.*, 224.

Berdasarkan hal tersebut, maka di sini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data di antaranya:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya, komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat dilaksanakan melalui telepon. Sering kali, wawancara dilakukan antara dua orang, namun juga dapat sekaligus diwawancara dua orang atau lebih.⁸

Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dari sumber data primer yang dibutuhkan untuk penelitian. Wawancara akan dilakukan dengan narasumber, yaitu dengan Bapak Gofar, Bapak Doni, Bapak Syahid, dan Bapak Andi Ahmad untuk mendapatkan informasi mengenai dampak perkawinan paksa bagi laki-laki terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur).

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak. Sebagian data yang tersedia berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen.⁹

⁸ *Ibid.*, 111.

⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), 104.

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang terkait dengan dampak perkawinan paksa bagi laki-laki terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus di Masyarakat Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur), di antaranya tanggapan dari Bapak Gofar, Bapak Doni, Bapak Syahid, dan Bapak Andi Ahmad. Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat data yang dikumpulkan sebagai bukti nyata guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif atau *naturalistic inquiry* adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Analisis data dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁰

Data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis secara induktif, dan berlangsung secara terus-menerus. Analisis data yang dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, *display* data, menarik kesimpulan, dan melaksanakan verifikasi.¹¹

¹⁰ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 181.

¹¹ *Ibid.*, 216.

Oleh karena itu, di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode berpikir induktif, yaitu analisis yang berangkat dari data-data kasus yang diperoleh dari narasumber, kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai dampak perkawinan paksa bagi laki-laki terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Singkat Desa Sumber Rejo

Jauh sebelum Indonesia merdeka tepatnya sebelum tahun 1940 di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Desa Sumber Rejo adalah sebuah wilayah yang masih termasuk Hutan/ belukar dan wilayah itu masih berupa Bedeng yaitu Bd. 43 wetan dan Bd. 43 Kulon yang oleh Pemerintah Hindia Belanda kepemimpinan dipercayakan kepada seorang lurah yang bernama Darmo Suhajo . Dahulunya daerah tersebut berupa bedeng-bedeng dengan nomor bedeng 43.

Asal mula penduduk bedeng tersebut adalah dari transmigrasi penduduk pulau jawa yang pada waktu itu dikenal dengan istilah Kolonisasi. Daerah asal kolonisasi adalah dari Kutoarjo, Purworejo, Kebumen, Madiun, sumpyuh, Jogjakarta, Ponorogo dan daerah lainnya.

Pada perkembanganya daerah wetan disebut 43 A dan 43 B sedangkan daerah kulon disebut 43 Polos, yang masing-masing daerah dipimpin seorang pemimpin yang disebut Bayan jadi dalam satu Kelurahan terdiri dari 3 wilayah kebayanan. Kemudian pada tahun 1972 dalam pemerintahan dirubah dengan istilah Kampung dan dipimpin oleh seorang Kepala kampung, barulah pada tahun 1980 istilah Kampung

dirubah menjadi Desa yaitu Desa Sumber Rejo yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa.¹

Wilayah wetan dirubah dengan istilah Dusun I atau Dusun Sumber Rahayu dengan harapan wilayah tersebut menjadi pusat/ sumber kesejahteraan bagi wilayah lainnya dan Dusun II atau Dusun Muji Rahayu dengan maksud wilayah ini warga masyarakatnya selalu memuji Tuhan Yang Maha Esa agar memperoleh kesejahteraan.

Sedangkan daerah Kulon dibagi menjadi 2 Dusun yaitu Dusun III atau Dusun Ngudi Rahayu dengan maksud agar warga Dusun tersebut selalu mencari dan akan memperoleh kesejahteraan dan Dusun IV atau Dusun Pesantren karena di tempat tersebut telah berdiri sebuah Pondok Pesantren Mambaul Huda dengan harapan masyarakat sekitar wilayah tersebut mau mengkaji ilmu agama Islam dan bisa mendapatkan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat, Demikianlah dan Istilah-istilah tersebut berlaku sampai sekarang.

2. Keadaan Wilayah Desa Sumber Rejo

a. Letak dan Batas Wilayah

Secara geografis Desa Sumber Rejo terletak disebelah Barat Ibu Kota Kecamatan merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Lampung Timur dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan 3 Km dan dari Ibu Kota Kabupaten 35 Km , sedangkan dari Ibu Kota Provinsi sekitar 45 Km dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut :

¹ Dokumentasi, Sejarah Berdirinya Desa Sumber Rejo, dikutip pada Tahun 2020.

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banjarrejo dan Desa Bumiharjo.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batangharjo dan Banarjoyo.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nampirejo dan Desa Telogorejo.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tejoagung.

b. Luas Wilayah

Luas Wilayah Desa Sumber Rejo 453 Ha yang terdiri dari:

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1) Sawah | : 357 Ha |
| 2) Pekarangan | : 92 Ha |
| 3) Peladangan/Perkebunan | : 2 Ha |
| 4) Rawa | : 2 Ha |

c. Kondisi Geografis

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Ketinggian tanah dari permukaan laut: | 64 Mdl |
| 2) Banyaknya curah hujan | : 200 Mm/Th |
| 3) Topografi | : Dataran rendah |
| 4) Suhu udara rata-rata | : 27°C s/d 30°C |
| 5) Titik koordinat | : 5,135 LU 105,360 BT |

3. Keadaan Penduduk

Penduduk adalah unsur terpenting dalam suatu wilayah, karena penduduklah yang melakukan aktivitas untuk mendayagunakan segala potensi yang ada, baik itu potensi alam maupun manusianya. Sesuai

dengan data yang diperoleh pada monografi Desa Sumber Rejo bahwa jumlah penduduk dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Sumber Rejo²

No.	Penduduk	Jumlah
1.	Laki-laki	1962
2.	Perempuan	2008
Total		3970

Data mengenai mata pencaharian penduduk, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Keadaan Penduduk Desa Sumber Rejo Menurut Mata Pencaharian³

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	158
2	TNI/Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)	19
3	Swasta	176
4	Wiraswasta/Pedagang	110
5	Petani	764
6	Pertukangan	48
7	Buruh Tani	436
8	Pensiunan	51
9	Pemulung	4
10	Jasa	85
11	Peternakan	20
12	Pengrajin	10
13	Belum bekerja	2089
Total		3970

Mata pencaharian masyarakat di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Wiraswasta, Petani, dan lain sebagainya. Dalam meningkatkan sektor pertanian, Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari telah mengikuti sistem pertanian modern, yaitu sistem irigasi yang stabil, pemilihan bibit unggul, dan pupuk, serta adanya

² *Ibid.*


³ *Ibid.*

bimbingan dari pemerintah kepada para petani. Sektor di atas sangat menopang perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup.

4. Struktur Pemerintahan Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari

Struktur pemerintahan di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari dapat dilihat pada gambar yang tersajikan sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Pemerintahan Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari⁴



Selanjutnya, struktur pemerintahan Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

⁴ Dokumentasi, Struktur Pemerintahan Desa Sumber Rejo, dikutip pada Tahun 2020.

Tabel 4.3
Struktur Pemerintahan Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari⁵

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala Desa	Priyo Wibowo
2.	Sekretaris Desa	Muhajir
4.	Kasi Pemerintahan	Agus Setiawan
5.	Kasi Pelayanan	Kariman
6.	Kasi Kesra	Sarijo
7.	Kaur Perencanaan	Robiat Sutiadi
8.	Kaur Umum	Sutejo Purbowo Sindu
9.	Kaur Keuangan	M. Farid Zulkarnain
10.	Kadus 1	Nursyid
11.	Kadus 2	Daryanto
12.	Kadus 3	Hardo Puspito
13.	Kadus 4	Yusiran

B. Dampak Perkawinan Paksa bagi Laki-Laki terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir-batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai sebuah keluarga (rumah tangga) dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT. Perkawinan bagi manusia tidak sebatas hanya menyangkut pria dan wanita, akan tetapi lebih kepada kedua belah pihak orang tua dan keluarga masing-masing. Sebelum berlangsungnya perkawinan, baik pria dan wanita sebaiknya memikirkan secara matang mengenai hal-hal yang dapat menjadi salah satu sebab terjadinya keretakan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, untuk menjadikan suatu perkawinan yang baik, maka pasangan yang akan melaksanakan perkawinan juga harus mempersiapkan dirinya, baik secara jasmani maupun

⁵ *Ibid.*

secara rohani, siap mental dan tidak dalam kondisi tertekan (dipaksa) untuk menikah oleh orang tuanya.

Perkawinan yang dipaksa oleh orang tua dan tidak atas kemauan dan persetujuan dari anak yang akan melaksanakan perkawinan, dapat berakibat fatal dan tidak tercapainya keharmonisan di dalam membina sebuah rumah tangga dan berakibat pada perceraian. Dengan demikian, tujuan perkawinan itu tidak akan terwujud dengan baik serta tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Keadaan seperti ini terjadi pada masyarakat Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Anak laki-laki di desa tersebut, kebanyakan melaksanakan perkawinan karena dipaksa oleh orang tuanya, sedangkan anak itu jelas tidak mau, bahkan belum siap untuk melaksanakannya.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan, yaitu pelaku perkawinan paksa dan aparat desa mengenai dampak yang terjadi akibat perkawinan paksa bagi laki-laki sebagai berikut:

1. Pelaku Perkawinan Paksa

- a. Bapak Gofar

Selama proses perjodohan berlangsung bapak gofar sudah tidak menyetujui namun kedua orang tua beliau tetap memaksa untuk terus melangsungkan perjodohan ini sampai ke pernikahan. Salah satu factor yang menjadi alasan kedua orang tua bapak Gofar terhadap perkawinan paksa ini karena hubungan persahabatan yang erat. Berkali-kali bapak Gofar menolak namun kedua orang tuanya tetap

memaksa sampai akan mengancam akan bunuh diri apabila bapak Gofar tidak menyetujui perkawinan tersebut. Hingga pada akhirnya bapak Gofar lelah dan dengan berat hati menyetujui perkawinan tersebut. Setelah beberapa tahun lamanya perkawinan bapak Gofar dengan Ibu Indah berlangsung tidak harmonis. Bapak Gofar yang dari awal memang tidak tertarik dengan perkawinan tersebut membuat beliau bersikap acuh dan tidak peduli dengan istrinya yaitu ibu Indah. Sampai pada akhirnya ibu Indah merasa tidak kuat dengan sikap Bapak Gofar dan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Dampak yang terjadi timbulnya perceraian, keadaan ibu Indah yang hampir stress selama perkawinan sampai pada akhirnya beliau memutuskan untuk menggugat bapak Gofar.⁶

b. Bapak Doni

Selama proses perjodohan bapak Doni sudah menunjukkan ketidaktertarikkannya dengan ibu Lulu. Sebab, ibu Lulu berstatus janda beranak satu, sedangkan Bapak Doni masih berstatus perjaka. Perkawinan tersebut terpaksa dilaksanakan karena ibunda dari bapak Doni yang mengagumi sosok ibu Lulu yang gigih dalam bekerja keras untuk menghidupi dirinya sendiri serta anaknya. Pernah beberapa kali Bapak Doni menolak namun karena ibu beliau sudah terlanjur menyukai ibu Lulu serta faktor usia ibunda yang sudah tua, diharapkan ibu Lulu bisa merawat ibunda beliau dengan baik. Namun karena dari

⁶ Wawancara dengan Bapak Gofar pada tanggal 27 Oktober 2020.

awal perijodohan sampai pernikahan memang tidak ada kecocokan membuat rumah tangga mereka sering terjadi cekcok yang pada akhirnya menimbulkan rasa sakit hati. Perkawinan mereka pun hanya bertahan selama 1,5 tahun dan pada akhirnya bapak Doni menceraikan ibu Lulu. Dampak yang terjadi menimbulkan rasa bersalah yang dirasakan ibunda dari bapak Doni yang pada akhirnya sering sakit-sakitan.⁷

c. Bapak Syahid

Selama proses perijodohan, bapak Syahid sudah menunjukkan ketidakcocokkannya dengan ibu Tsana. Hal ini karena sebelumnya bapak Syahid sudah mengenal ibu Tsana. Penyebab perkawinan paksa ini bermula dari kedua orang tua mereka yang berhubungan sangat erat, menginginkan hubungan persahabatan antara keduanya menjadi lebih erat lagi dalam bentuk kekeluargaan dengan melaksanakan perkawinan atas anak mereka. Berkali-kali bapak Syahid menolak perkawinan tersebut, namun karena ancaman dari kedua pihak keluarga menyebabkan bapak Syahid akhirnya menyetujuinya. Setelah perkawinan, bapak Syahid merasakan ketidaktenteramannya atas sikap Ibu Tsana yang menjadi-jadi dalam mengekang dirinya, sehingga menyebabkan bapak Syahid menceraikan ibu Tsana. Dampak yang

⁷ Wawancara dengan Bapak Doni pada tanggal 28 Oktober 2020.

ditimbulkan keluarga bapak Syahid mengalami stress berat dan persahabatan dengan keluarga ibu Tsana menjadi terputus.⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dampak yang terjadi akibat perkawinan paksa tidak hanya terjadinya perceraian. Namun berdampak pula dengan mental keluarga yang berharap perkawinan tersebut terjalin secara harmonis. Selain itu, hubungan antar dua keluarga menjadi tidak baik.

2. Aparat desa

Bapak Farid selaku aparat desa mengetahui bahwa ada beberapa masyarakat di desa Sumber Rejo yang melakukan perkawinan paksa. Perkawinan tersebut lebih dominan terjadi karena ada paksaan dari orang tua. Meskipun perkawinan tersebut sudah terjadi namun rumah tangga mereka tidak terjalin harmonis. Dampak yang terjadi, masyarakat sering merasa resah karena mendengar perselisihan dan percekocokan. Selain itu rumah tangga akibat terjadinya perkawinan paksa pun berujung dengan perceraian.⁹

C. Analisis Dampak Perkawinan Paksa bagi Laki-Laki terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Dalam perkawinan paksa, anak menjadi pihak yang dirugikan. Anak tidak memiliki hak kebebasan menentukan pilihannya sendiri. Terlebih lagi pihak yang di paksa untuk menikah adalah anak laki-laki yang seharusnya memiliki hak penuh untuk menentukan pasangan hidupnya.

⁸ Wawancara dengan Bapak Syahid pada tanggal 30 Oktober 2020.

⁹ Wawancara dengan Bapak Farid pada tanggal 3 November 2020.

Islam menganjurkan adanya perkawinan harus sangat memperhatikan pemilihan pasangan hidup. Sebab, benar dan salah dalam memilih pasangan akan berpengaruh dalam kehidupannya. Selain itu perkawinan dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat dalam perkawinan terpenuhi. Syarat sahnya perkawinan diantaranya yaitu adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

Perkawinan yang didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai juga dijelaskan dalam KHI Pasal 16 yaitu Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.¹⁰ Sejalan dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.¹¹ Persetujuan tersebut mengandung asas kesukarelaan yang merupakan syarat mutlak dari perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin, maka tanpa adanya suatu persetujuan dari kedua calon mempelai, mungkin ikatan lahir akan terjadi, akan tetapi ikatan batin belum tentu terjadi. Terlebih jika dilihat dari tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka akan sulit untuk mencapai kebahagiaan apabila perkawinan tidak dibentuk berdasarkan sukarela dari kedua calon mempelai. Selain itu, sedikit sekali kemungkinan rumah tangga yang dibentuk berdasarkan paksaan dapat berlangsung kekal.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat 1 dan 2.

¹¹ Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Meskipun demikian, tak jarang orang tua memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anaknya terhadap orang yang tidak dicintai. Biasanya penyebab terjadinya perkawinan paksa tersebut karena hubungan persahabatan, balas budi dan ekonomi. Ketiga alasan ini yang pada akhirnya memaksa anak untuk menyetujui perkawinan paksa tersebut. Setelah perkawinan dilaksanakan dan ternyata tidak ada kecocokan yang ditandai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kemudian tidak terlaksananya tanggung jawab antar suami dan istri, serta tidak saling memperdulikan satu sama lain.

Berdasarkan kasus yang terjadi kepada narasumber di atas bahwa perkawinan yang terjadi bagi anak laki-laki merupakan paksaan dari orang tua yang di dasari karena persahabatan antara ke dua orang tua dan kesukaan orang tua terhadap calon menantunya. Seperti yang dialami bapak Gofar dan Syahid, beliau dijodohkan karena hubungan orang tua dengan pasangan yang dijodohkan bersahabat dengan baik. Kemudian Bapak Doni yang dijodohkan karena kesukaan Ibu beliau terhadap pasangan yang dijodohkan yang berstatus janda dan memiliki anak sangat gigih dalam bekerja.

Penolakan sering dilontarkan oleh narasumber namun karena paksaan orang tua, ancaman dari orang tua serta rasa takut durhaka kepada orang tua yang pada akhirnya mereka menyetujui perkawinan tersebut.

Setelah perkawinan terjadi, mereka berusaha untuk menjalani rumah tangga mereka dengan baik. Namun karena awal perjodohan sampai terjadi perkawinan tidak ada rasa suka dan ketertarikan terhadap istrinya, yang

menimbulkan rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis. Hal ini karena sering munculnya permasalahan yang beraneka ragam seperti perbedaan prinsip hidup, perbedaan komitmen, kurangnya komunikasi yang baik dan terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus. Maka dari itu, pasangan dari ketiga tersebut memilih berpisah dan terjadilah perceraian.

Kasus perkawinan paksa di Desa Sumber Rejo merupakan kasus yang sering terjadi di masyarakat. Hal ini yang kemudian berdampak negative bagi keharmonisan rumah tangga dan memicu terjadinya perceraian dan konflik terhadap keluarga pasangan. Dari ketiga narasumber yang menjalani perkawinan paksa, tidak ada yang berujung bahagia, namun mereka memutuskan untuk bercerai.

Dampak dari perkawinan paksa yang dirasakan oleh narasumber tidak hanya terjadi perceraian, namun juga merugikan pihak keluarga dari kedua belah pihak. Karena perkawinan dari anak mereka mengalami kegagalan (perceraian) yang pada akhirnya berpengaruh pada silaturahmi antar keluarga yang sebelumnya terjalin persahabatan, kini terputus bahkan saling bermusuhan.

Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap tatanan kehidupan keluarga. Perkawinan seperti ini menyalahi ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, serta menyimpang dari tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perkawinan paksa mempunyai dampak bagi ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Selain itu, perkawinan paksa tidak hanya merugikan kedua belah pihak antara suami dan istri, namun juga orang tua dan anggota keluarga dari kedua belah pihak. Karena perkawinan dari anak-anak mereka mengalami kegagalan (perceraian) maka silaturahmi antara anggota keluarga akan terputus bahkan terjadi permusuhan.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan berdasarkan kesimpulan di atas adalah bagi orang tua diseluruh Indonesia terutama di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, harus lebih paham dalam memahami keinginan anaknya, kemudian memberikan hak kepada anak untuk memilih pasangan hidupnya. Selain itu juga memberikan pengertian dan gambaran mengenai perijodohan agar perkawinan yang dilaksanakan nantinya berjalan atas keikhlasan masing-masing pihak. Kemudian jika terjadi perkawinan dengan adanya paksaan dari pihak lain, maka dapat melakukan pembatalan nikah sebelum kurang dari kurun waktu 6 bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Isma'il. *Al-Jami' As-Shahih VI*. Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.
- Al-Maududi, Abu Al-A'la dan Ahmed, Fazi. *Pedoman Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1994.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: CV. Diponegoro, 2015.
- Doi, Rahman I. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Huda, Miftahul. *Kawin Paksa: Hak Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo Press, 2009.
- Jannah, Miftahul. "Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap Kawin Paksa (Studi Kasus di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir)." *Skripsi*. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Kosasih, Ahmad. *HAM dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Islam dan Barat*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.
- S. R., Muhammad Bashori. "Pembatalan Perkawinan karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)." *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Thobihatussaadah. *Tafsir Ayat Hukum Keluarga I*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yusuf, Moh. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kawin Paksa dan Implikasi Hukumnya (Studi Kasus di Desa Dekat Agung, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik).” *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

OUTLINE

DAMPAK PERKAWINAN PAKSA BAGI LAKI-LAKI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Masyarakat Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN NOTA DINAS
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
HALAMAN DAFTAR ISI
HALAMAN DAFTAR TABEL
HALAMAN DAFTAR GAMBAR
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Perkawinan
 - 1. Pengertian Perkawinan
 - 2. Dasar Hukum Perkawinan
 - 3. Syarat dan Rukun Perkawinan
- B. Dampak Perkawinan Paksa

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum mengenai Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur

- B. Dampak Perkawinan Paksa bagi Laki-Laki terhadap Keharmonisan Keluarga
- C. Analisis

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP**

Metro, Juli 2020
Peneliti,



Ridho Aji Saputra
NPM. 1502030082

Pembimbing I,



H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196710252000031003

Mengetahui,

Pembimbing II,



Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

DAMPAK PERKAWINAN PAKSA BAGI LAKI-LAKI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Masyarakat Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)

A. Wawancara (*Interview*)

1. Wawancara kepada pelaku terkait perkawinan paksa bagi laki-laki terhadap keharmonisan rumah tangga (Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)
 - a. Apakah anda terpaksa dengan perkawinan ini ?
 - b. Apa faktor penyebab terjadinya perkawinan paksa ?
 - c. Apakah anda pernah menolak proses perijodohan ini ?
 - d. Mengapa anda menerima proses perijodohan ini ?
 - e. Bagaimana keharmonisan rumah tangga yang anda alami ?
 - f. Apakah ada Dampak dari perkawinan paksa ?
2. Wawancara kepada Aparat Desa mengenai perkawinan paksa bagi laki-laki terhadap keharmonisan rumah tangga (Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur).
 - a. Apakah bapak mengetahui ada perkawinan paksa di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari ?
 - b. Apakah perkawinan tersebut dalam keadaan harmonis ?
 - c. Apakah Dampak yang terjadi di masyarakat dari perkawinan paksa ? ;

B. Observasi

1. Profil gambaran Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
2. Sejarah Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Metro, Oktober 2020
Mahasiswa Ybs.



RIDHO AJI SAPUTRA
NPM. 1502030082

Mengetahui,

Pembimbing I



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Pembimbing II



Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1193/In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2019
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Pembimbing Skripsi

26 September 2019

Kepada Yth.:

1. Nawa Angkasa, SH.,MA.
2. Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan proposal dan skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : RIDHO AJI SAPUTRA
NPM : 1502030082
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah (AS)
Judul : DAMPAK PEMAKSAAN MENIKAH BAGI SEORANG LAKI-LAKI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI DESA SUMBER REJO KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian
 - b. Isi ± 3/6 bagian
 - c. Penutup ± 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kelembagaan,

Siti Zulikhah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1203/In.28/D.1/TL.00/10/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA SUMBER REJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1202/In.28/D.1/TL.01/10/2020, tanggal 23 Oktober 2020 atas nama saudara:

Nama : **RIDHO AJI SAPUTRA**
NPM : 1502030082
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SUMBER REJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DAMPAK PERKAWINAN PAKSA BAGI LAKI-LAKI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Masyarakat Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 23 Oktober 2020
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1202/In.28/D.1/TL.01/10/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **RIDHO AJI SAPUTRA**
NPM : 1502030082
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA SUMBER REJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DAMPAK PERKAWINAN PAKSA BAGI LAKI-LAKI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Masyarakat Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 23 Oktober 2020



Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1029/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RIDHO AJI SAPUTRA
NPM : 1502030082
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ AS

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502030082

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ridho Aji Saputra Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah
NPM : 1502030082 Semester/TA : XI/2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 17/12/20	✓	Ace Supri berkapan untuk di pajikan	

Pembimbing I,

H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Ridho Aji Saputra
NPM. 1502030082



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ridho Aji Saputra Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah
NPM : 1502030082 Semester/TA : XI/2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	<i>Senin</i> 19.12. 2020		<i>Dec. untuk wawancara di Lampung.</i>	

Pembimbing II,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.

Mahasiswa Ybs,

Ridho Aji Saputra
NPM. 1502030082



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ridho Aji Saputra Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah
NPM : 1502030082 Semester/TA : XI/2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 10-12 2020		Format skripsi Sistematika N-V skripsi Rata-rata Jumlah * Kesimpulan dan saran skripsi Sistematika * Intuisi Annotasi tabel tabel	

Pembimbing II,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.

Mahasiswa Ybs,

Ridho Aji Saputra
NPM. 1502030082

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan Pelaku Perkawinan Paksa (Bapak Gofar)



Foto 2. Wawancara dengan Pelaku Perkawinan Paksa (Bapak Doni)



Foto 3. Wawancara dengan Pelaku Perkawinan Paksa (Bapak Syahid)



Foto 4. Wawancara dengan Aparat Desa (Bapak Farid)

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Ridho Aji Saputra, dilahirkan di desa Sumber Rahayu Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur pada tanggal 17 April 1996. Anak kedua dari bapak L.D Aryanto (Alm) dan ibu Marlina yang bertempat tinggal di desa Simpang Agung RT 007/RW 002, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN 1 Pagi Jatinegara (Jakarta Timur) pada tahun 2002-2008, kemudian melanjutkan MTS Ikhlas Beramal (Metro Selatan) selama 3 tahun lulus pada Tahun 2011, dan melanjutkan kejenjang SMAN 4 Metro pada Tahun 2011-2014. Dan pada Pada tahun 2015 peneliti diterima menjadi mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur Ujian Mandiri.